

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

BMT Al-Hikmah adalah lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi dan merupakan kelompok usaha masyarakat pasar Babadan dan sekitarnya yang bermisi memberdayakan pengusaha menengah kebawah dengan menerapkan prinsip syariah Islam. BMT (Baitul Maal wa Tamwil) atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran.

BMT Al-Hikmah yang mulai beroperasi di kelompok pasar Babadan Blok E 23. A – B pada tanggal 25 oktober 1998 dan dikelola oleh lima orang pengelola yang telah memperoleh pelatihan dan dengan modal awalnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan omset dan tentunya meningkat pula laba rugi setiap bulannya. Dari proses perkembangan yang cukup pesat maka tidak lepas dari masalah dalam menghadapi pesaing – pesaingnya.

Dalam menghadapi pesaing – pesaingnya (BMT – BMT baru yang ada di sekitar kecamatan Ungaran) BMT Al- Hikmah melakukan berbagai macam strategi untuk menghadapi tantangan dari para pesaingnya, diantaranya adalah dengan cara meningkatkan pelayanan kepada nasabah, memperluas daerah

pemasaran, melakukan pengelompokan unit usaha yang ada di sekitar wilayah BMT Al-Hikmah Babadan.

Tujuan BMT ini adalah menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi umat islam. Dengan bentuk usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kegiatan usaha simpan pinjam (pembiayaan) syariah dan mengadakan kerjasama antara BMT dan lembaga / instansilainnya. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya system perekonomian umat melalui kegiatan usaha yang bersifat produktif, social dan prospektif untuk menggairahkan dinamika usaha dalam mencapai kesejahteraan umat.

Setiap BMT tentu memiliki produk-pruduk yang ditawarkan, produk tersebut berupa simpanan dan pembiayaan. Terdapat berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Hikmah, akan tetapi produk yang paling diminati adalah *mudharabah*. Syarat atau jaminan pembiayaan mudharabah antara lain BKPB kendaraan, sertifikat tanah, surat pasar, dan tabungan. Seiring berjalannya waktu, pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hikmah mengalami masalah, sehingga dinamakan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu peminjaman dana yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan dana atau kewajiban yang telah dibebankan.

Pinjaman (pembiayaan) merupakan kegiatan BMT yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup KJKS BMT Al Hikmah dan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, jika

dikelola dengan baik. Sebaiknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari pihak nasabah, antara lain adanya desakan kebutuhan, karakter nasabah yang kurang amanah, faktor lingkungan lain seperti bencana alam dan kebijakan pemerintah. Sedangkan dari pihak BMT bisa dikarenakan analisis pembiayaan yang kurang teliti dalam menyeleksi dan menganalisis dokumen calon anggota, aspek jaminan yang kurang diperhitungkan, serta kurangnya pengawasan dan survey terhadap jalannya usaha anggota. Selanjutnya apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah, maka penanganan yang ditempuh oleh pihak BMT dengan pendekatan persuasif dengan jalan musyawarah antara kedua belah pihak.

Kualitas pembiayaan yang tidak berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya. Munculnya pembiayaan bermasalah, dapat dilihat dari gejala menurunnya kelancaran pembiayaan yang dapat di ketahui sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini mengambil judul **“PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN CABANG BABADAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini :

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah pada KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah pada KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan?

### 1.3 Tujuan

Tujuan diadakannya magang tematik di BMT Al-Hikmah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Al-Hikmah
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Al-Hikmah

### 1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diambil dari magang tematik ini adalah :

#### 1. Praktis

- a. Manfaat bagi penulis yaitu :
  1. Menambah wawasan dalam penanganan kredit bermasalah pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hikmah.
  2. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Manfaat bagi BMT Al-Hikmah Ungaran yaitu :

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam mengambil kebijakan dibidang pembiayaan mudharabah yang bermasalah di BMT Al-Hikmah.

## 2. Teoritis

Sebagai wacana hasil magang dalam pengembangan IPTEK khususnya di bidang keuangan koperasi syariah.